



Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Sleman

Jalan Magelang KM 12,5 Krapyak, Triharjo Sleman 55514 0274868563

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Pengelola Keuangan dan Aset / Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Sleman

Penelitian Ulang 5 Tahunan

No. SK :

Persyaratan


- 1) Identitas diri a) Perorangan: Identitas diri yang sah (KTP, SIM, Pasport) dan bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermeterai cukup; b) Badan Hukum: Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermeterai cukup ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan; c) Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): Surat Tugas/Surat Kuasa bermeterai cukup dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.
- 2) STNK dan BPKB (Asli dan fotocopy)
- 3) Kendaraan Bermotor

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Sleman

Jalan Magelang KM 12,5 Kranyak, Triharjo Sleman 55514 0274868563

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Pengelola Keuangan dan Aset / Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Sleman



- 1) Pengisian Formulir: Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor melakukan pengisian data kendaraan bermotor pada formulir yang telah disediakan.
- 2) Cek Fisik Kendaraan Bermotor: Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor membawa kendaraan bermotor beserta dokumen kelengkapan (faktur dan berkas pendukung) ke bagian cek fisik untuk diperiksa dan digesek nomor rangka dan nomor mesin masing-masing 1 lembar.
- 3) Pembayaran PNPB: Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor membayar PNPB (BPKB, STNK dan TNKB) dan Menerima Bukti Pembayaran PNPB.
- 4) Pendaftaran: Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi dengan blanko cek fisik, formulir permohonan STNK dan nomor register (nomor polisi) yang telah didapatkan dari bagian BPKB ke bagian pendaftaran untuk diteliti.
- 5) Perekaman Data: Petugas melakukan perekaman data sesuai dengan dokumen kendaraan bermotor dari Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor pada data base.
- 6) Penetapan PKB dan SWDKLLAJ: Petugas Penetapan menginformasikan dan menetapkan besarnya PKB dan SWDKLLAJ
- 7) Pembayaran PKB dan SWDKLLAJ: Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor embayar BBNKB, PKB dan SWDKLLJ sesuai drngsn besarnya penetapan ke petugas pembayaran dan menerima Bukti Pembayaran.
- 8) Pencetakan STNK: Petugas Mencetak STNK sesuai dengan rekaman data kendaraan bermotor dan Menyerahkan ke petugas penyerahan.
- 9) Pencetakan Resi DPWKP: Petugas Mencetak Resi DPWKP sesuai dengan rekaman data kendaraan bermotor dan Menyerahkan ke petugas penyerahan



Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Sleman

Jalan Magelang KM 12,5 Krapyak, Triharjo Sleman 55514 0274868563

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Pengelola Keuangan dan Aset / Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Sleman

Waktu Penyelesaian

70 Menit

1. Pengisian Formulir pendaftaran check fisik kendaraan bermotor 5 menit
2. Check Fisik Kendaraan bermotor 20 menit
3. Pengesahan hasil check fisik kendaraan bermotor 5 menit
4. Pembayaran PNBPN Cetak STNK dan TNKB 5 menit
5. Pendaftaran dan registrasi persyaratan 5 menit.
6. Penetapan Pajak 2 menit.
7. Pembayaran pajak 3 menit
8. Pencetakan SKPD dan cetak STNK 5 menit
9. Pencetakan Plat Nomor Kendaraan Bermotor 20 menit

Biaya / Tarif

Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Sleman

Jalan Magelang KM 12,5 Krapyak, Triharjo Sleman 55514 0274868563

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Pengelola Keuangan dan Aset / Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Sleman



Tidak dipungut biaya

1. Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Polri:

1. Tarif Penerbitan STNK:

- Roda 4 atau lebih: Rp 200.000,-
- Roda 2 atau 3: Rp 100.000,-

1. Tarif Penerbitan TNKB:

- Roda4 atau lebih: Rp 100.000,-
- Roda 2 atau 3: Rp 60.000,-

1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB):

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama:

- 1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum
- 1% untuk kendaraan bermotor umum
- 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah, TNI/Polri, ambulan dan sosial keagamaan serta pemadam kebakaran
- 0,2% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar

1. Tarif PKB Progresif untuk kendaraan penumpang roda 4 pribadi:

- 1,5% untuk kepemilikan pertama
- 2% untuk kepemilikan kedua
- 2,5% untuk kepemilikan ketiga
- 3% untuk kepemilikan keempat
- 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya

1. Tarif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan:

1. Tarif Sepeda Motor

- Sepeda motor 50 cc - ke bawah: Rp 3.000,-
- Sepeda motor 50 cc - 250 cc: Rp 35.000,-
- Sepeda motor 250 cc - ke atas: Rp 83.000,-

1. Tarif Mobil Bukan Angkutan Umum

- Pick up, Stwg, sedan dan jeep s.d 2400 cc: Rp 143.000,-

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippa.menpan.go.id pada Rabu, 17 Jul 2024 pukul 22:36. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

- Bus dan Micro Bus: Rp 133.000,-
- Truck, tangki, gandengan 2400 cc ke atas: Rp 163.000,-



Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Sleman

Jalan Magelang KM 12,5 Krapyak, Triharjo Sleman 55514 0274868563

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Pengelola Keuangan dan Aset / Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Sleman

Produk Pelayanan

1. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)

Pengaduan Layanan

1. Aduan secara langsung di bagian Customer Service KPPD DIY Di Kabupaten Sleman.
2. Aduan melalui Telepon (0274) 8685633
3. Layanan SMS dan Whatsapp 081703056666